

Collaboration between Village Government and Traditional Institutions in Preserving Local Culture in Kuntu Village, Kampar Kiri District

Kolaborasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Lokal di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri

Adni Fazila¹, Fitria Ramadhani Agusti Nst^{*2}

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Corresponding author's e-mail: fitriaramadhaniagustinst@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the collaboration between the village government and traditional institutions in preserving local culture in Kuntu Village, Kampar Kiri District. The research method used is descriptive qualitative through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the collaboration of the village government and traditional institutions in preserving local culture in Kuntu Village, Kampar Kiri District has been running but has not been optimal. Seen from several indicators 1) Face to face dialogue, 2) Building trust (Trust Building), 3) Commitment to the process (Commitment to process), 4) Sharing understanding and experience (Share Understanding), 5) Interim results that can be utilized (Outcome). The inhibiting factors are 1) Minimal participation of the younger generation due to the influence of modern lifestyles and lack of interest in traditional activities. 2) Lack of socialization and promotion. 3) Supporting infrastructure for cultural activities and Budget limitations. 4) Shifting values and changes in people's mindsets towards tradition. 5) Lack of Participation of the Driving Team, and 6) Low communication and coordination between the Village Government and Traditional Institutions are obstacles to cultural preservation.

Keywords: Collaboration, Village Government, Traditional Institutions, Local Culture.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam melestarikan budaya lokal di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah desa dan lembaga adat dalam pelestarian budaya lokal di desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri telah berjalan namun belum optimal. Di lihat dari beberapa indikator 1) Dialog tatap muka (Face to face), 2) Membangun kepercayaan (Trust Building), 3) Komitmen terhadap proses (Commitment to process), 4) Saling berbagi pengertian dan pengalaman (Share Understanding), 5) Hasil sementara yang bisa di dimanfaatkan (Outcome). Adapun faktor penghambat adalah 1) Minimnya partisipasi generasi muda karena pengaruh gaya hidup modern dan kurangnya ketertarikan terhadap kegiatan adat. 2) Minimnya sosialisasi dan promosi. 3) Sarana prasarana pendukung kegiatan budaya dan keterbatasan anggaran. 4) Pergeseran nilai dan perubahan pola pikir masyarakat terhadap tradisi. 5) Kurangnya Partisipasi Tim Penggerak, dan 6) Rendahnya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat menjadi hambatan dalam pelestarian budaya.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pemerintah Desa, Lembaga Adat, Budaya Lokal.

PENDAHULUAN

Budaya lokal adalah suatu bentuk budaya yang terdapat di sebuah desa atau di tengah masyarakat, yang diakui dan dimiliki oleh komunitas setempat, karena budaya tersebut berfungsi sebagai pembeda dengan daerah lainnya. Kebudayaan yang ada di suatu wilayah selalu diturunkan dan diwariskan dari satu generasi ke

generasi berikutnya. Salah satu cara yang umum dilakukan agar generasi mendatang dapat memahami kebudayaan yang ada adalah melalui bercerita. (Aisara et al., 2020).

Desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar dikenal sebagai desa yang kaya akan Sejarah dan tradisi. Mulai dari Sejarah kerajaannya sampai tradisi-tradisinya seperti Mandi Balimau Kasai, Penobatan Khalifah, hingga acara Syukuran Kenegrian Kuntu dikenal dengan tradisi Bolek Nagoghi, dan Ziarah Kemakam Syekh Burhanuddin Kuntu yang sampai saat ini tradisi-tradisi tersebut masih terus dilaksanakan sampai sekarang.

Kampar Kiri merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau yang memiliki sejarah panjang dalam sistem pemerintahan tradisional dan adat. Sebelum Indonesia merdeka, daerah ini dipimpin oleh seorang wali nagari yang tidak hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan administratif, tetapi juga memegang kendali penuh dalam urusan adat dan syar'i, menjadikannya tokoh sentral yang disegani oleh masyarakat. Dalam konteks saat ini, posisi wali nagari dapat disamakan dengan pemimpin berpangkat tinggi yang menguasai pucuk kepemimpinan adat dan keagamaan.

Tabel 1. Tradisi dan Budaya

No	Tradisi dan Budaya	Keterangan
1.	Mandi Balimau Kasai	Masih Berjalan
2.	Bolek Nagoghi	Masih Berjalan
3.	Ziarah Makam	Masih Berjalan
4.	Ulu Tando Jawek Tando	Masih Berjalan
5.	Khatib Hari Raya Idul Fitri	Masih Berjalan
6.	Randai	Tidak Berjalan
7.	Robab	Tidak Berjalan
8.	Rarak Godang	Masih Berjalan Tidak Maksimal
9.	Calempong Onam	Masih Berjalan Tidak Maksimal
10.	Rarak Oguang	Masih Berjalan Tidak Maksimal
11.	Saluang	Tidak Berjalan
12.	Larangan Nikah Sesuku	Masih Berjalan

Sumber: Lembaga Adat Desa Kuntu Tahun 2025

Adat istiadat merupakan bagian penting dari kebudayaan karena ia tumbuh dan hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah hasil ciptaan manusia yang diwariskan secara turun-temurun. Tingkat perkembangan adat juga dipengaruhi oleh masyarakatnya, oleh karena itu semakin maju cara berpikir suatu masyarakat, maka semakin berkembang pula kebudayaannya.

Desa Kuntu memiliki prinsip “adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah” merupakan falsafah hidup masyarakat melayu yang menggabungkan keterikatan erat antara adat istiadat dan ajaran islam, sedangkan syariat islam berpijak pada al-qur'an dan sunah sebagai pedoman utama kehidupan. Dalam konteks kehidupan masyarakat, falsafah ini menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan antara tradisi leluhur dan tuntunan agama agar tidak terjadi penyimpangan nilai. Oleh karena itu, setiap kegiatan adat di masyarakat, seperti adat dan tradisi, musyawarah, dan gotong royong, selalu diiringi dengan nilai-nilai keislaman sehingga adat tetap hidup, namun

tidak bertentangan dengan ajaran agama. Prinsip ini juga keharmonisan antara budaya dan agama dalam membentuk tatanan sosial yang beradab dan baik.

Tabel 2. Bentuk Peran dalam Melestarikan Budaya Adat

No.	Tindakan	Peran Pemerintah Desa	Peran Lembaga Adat	Ket
1	Melestarikan Budaya Lokal	Membuat kebijakan, program, dan regulasi yang mendukung pelestarian budaya, mendanai dan memfasilitasi kegiatan budaya.	Menjadi penjaga nilai-nilai budaya dan tradisi, memberikan arahan dan materi budaya yang autentik.	Tidak Berjalan
2	Menggunakan Platform Digital	Menginisiasi kampanye digital, mengelola media sosial desa untuk menyebarluaskan budaya lokal.	Memberikan konten budaya yang sesuai dan akurat untuk disampaikan melalui media digital.	Tidak Berjalan
3	Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda	Mengadakan lomba, festival, dan workshop berbasis budaya, memfasilitasi kegiatan kreatif.	Menjadi mentor dalam kegiatan budaya, melibatkan tokoh adat untuk menginspirasi generasi muda.	Tidak Berjalan
4	Meningkatkan Kesadaran dan Identitas Budaya	Menyusun program yang memperkuat identitas budaya, memfasilitasi keterlibatan anak muda.	Menanamkan nilai budaya sejak dini, menyampaikan narasi sejarah dan warisan budaya secara langsung.	Berjalan tapi tidak maksimal

Sumber: Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Tahun 2025

Peran pemerintah dalam pelestarian adat menghimbau generasi muda dengan menggunakan platform di sosial media. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mendorong generasi muda untuk lebih memahami dan mencintai tradisi melalui pendekatan yang berhubungan dengan perkembangan zaman, seperti memanfaatkan media sosial. Dengan media sosial, pemerintah desa dapat menyebarluaskan informasi mengenai nilai-nilai tradisi, sejarah lokal, serta kegiatan

budaya dengan cara yang menarik dan mudah diakses. Selain itu, tokoh adat juga dapat melaksanakan kampanye digital, lomba konten budaya, dan pelatihan kreatif berbasis tradisi untuk mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam melestarikan warisan nenek moyang. Tindakan ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga menjadikan tradisi sebagai bagian yang hidup dalam kehidupan masyarakat saat ini. Untuk mewujudkan transformasi digital, pemerintah desa bisa melakukan inovasi pada pemerintahan desa (Dalimunthe et al., 2025). Pemerintah memainkan peran penting dalam mengembangkan potensi yang ada (Rodia et al., 2023). Oleh karena itu pemahaman pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah perlu ditingkatkan (Loupias et al., 2023).

Dalam konteks pelestarian budaya, menegaskan bahwa upaya kolaboratif antara pemerintah desa, lembaga adat, dan generasi muda menjadi pilar penting, sebagaimana terlihat dalam upaya pelestarian Bolek Nagoghi. Pemerintah desa berperan menyediakan kebijakan dan fasilitas, lembaga adat menjaga nilai-nilai tradisi, sementara generasi muda menjadi penerus yang memastikan keberlanjutan budaya. Tanpa kerja sama yang kuat, tradisi seperti Bolek Nagoghi tidak akan mampu bertahan di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat antara ketiga unsur ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa nilai budaya tidak hanya dilestarikan, tetapi juga diwariskan secara berkelanjutan melalui pendekatan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Fenomena yang telah diteliti menunjukkan menurunnya minat generasi muda dalam memahami, mengetahui, dan menjalankan nilai-nilai adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun merupakan persoalan serius yang tengah dihadapi banyak komunitas adat di Indonesia, termasuk di Desa Kuntu. Maka peneliti tertarik tentang Kurangnya minat generasi muda untuk mengetahui memahami dan menjalankan proses adat istiadat yang ada, minimnya pemberdayaan lembaga adat di desa, Kebiasaan adat dan tradisi serta suku penobatan khalifah yang turun menurun di Desa Kuntu. Karena di Desa Kuntu terdapat adanya acara Mandi Balimau Kasai, Bolek Nagoghi dan Ziarah Kemakam Syekh Burhanuddin Kuntu sehingga peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini karena menurut penulis ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Karena menyangkut peran pemerintahan desa dalam melestarikan budaya lokal.

Melestarikan budaya menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat adat karena masyarakat adat identik dengan gaya hidup yang masih berpedoman pada adat istiadat setempat. Proses pelestarian budaya pada masyarakat adat tidak terlepas dari peran penting lembaga adat. Peran lembaga adat tersebut berpotensi untuk menentukan perilaku masyarakat adat dalam melakukan tradisi adatnya atau tidak. (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Desa Kuntu, penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena yang terjadi minimnya minat generasi muda untuk mengetahui dan memahami adat dan tradisi yang ada di desa,

minimnya pemberdayaan lembaga adat di desa, Kebiasaan adat dan tradisi serta suku penobatan khalifah yang turun menurun di Desa Kuntu.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Pemilihan informan didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, sehingga informan dipilih dari tokoh adat, pemerintah desa, serta generasi muda sebagai pihak yang memahami, menjalankan, dan menjadi penerus pelestarian adat dan budaya yang diakui keberadaannya oleh negara.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Analisis dilakukan adalah Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam pelestarian budaya lokal telah terjalin dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Kolaborasi ini muncul karena adanya kesadaran bersama bahwa budaya merupakan identitas dan warisan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Pemerintah Desa sebagai lembaga formal dan Lembaga Adat sebagai lembaga sosial tradisional saling melengkapi dalam menjalankan peran masing-masing.

Kolaborasi tersebut terwujud melalui kegiatan tradisi, seperti kegiatan Mandi Balimau Kasai, Bolek Nagonghi, Ziarah ke Makam Syekh Burhanuddin Kuntu, dan kegiatan Goro Adat. Dalam setiap kegiatan budaya, Pemerintah Desa berperan sebagai penyedia dukungan administratif dan pendanaan, sedangkan Lembaga Adat bertanggung jawab atas pelaksanaan nilai-nilai tradisi, tata cara kegiatan, serta pelibatan tokoh adat dan masyarakat.

Kepala Desa Kuntu menjelaskan bahwa kerja sama ini berjalan atas dasar saling percaya dan rasa tanggung jawab bersama. Pemerintah Desa memberikan ruang kepada Lembaga Adat untuk tetap menjadi penggerak utama dalam kegiatan kebudayaan, sementara pihak desa berfokus pada fasilitasi dan pendanaan. Menurut Sekretaris Desa, tanpa keterlibatan Lembaga Adat, kegiatan budaya di desa akan kehilangan makna karena adat merupakan pedoman moral masyarakat setempat.

Keberhasilan kerja sama tidak terlepas dari adanya kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Desa Kuntu. Oleh karena itu, variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah variabel kolaborasi. Kolaborasi dalam penelitian ini diukur berdasarkan lima tolak ukur kolaborasi menurut Ansel and Gash (2009) yaitu dialong tatap muka (*face to face*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), saling berbagi pengertian dan pengalaman (*share understanding*), hasil sementara yang bisa dimanfaatkan (*outcome*).

Dialong tatap muka (Face to face)

Dialog tatap muka merupakan proses membangun trust, sikap saling menghormati, sikap saling memahami, dan komitmen pada proses.

Membangun kepercayaan (Trust Building)

Kepercayaan sangat penting untuk membangun hubungan dan mempertahankan kolaborasi.

Komitmen terhadap proses (Comitment to process)

Komitmen dipengaruhi oleh budaya musyawarah mufakat dan budaya patrilinealistik yang menciptakan patron yang selalu memberi perlindungan dan client yang menciptakan ketatan. Komitmen tercermin pada kesediaan menerima hasil musyawarah.

Saling berbagi pengertian dan pengalaman (Share Understanding)

Suatu proses intersksidan komunikasi timbal balik dimana individu dan kelompok bertukar informasi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan pelajaran berharga yang diperoleh dari perjalanan hidup atau dalam pekerjaan.

Hasil sementara yang bisa dimanfaatkan (Outcome)

Masyarakat adalah sekumpulan individu/manusia yang menempati suatu wilayah dan memiliki kesamaan dalam hal visi dan misi hidup. Selain itu, masyarakat juga memiliki aturan maupun norma dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hal ini bertujuan agar bisa mencapai tujuan hidup sebagaimana yang telah ditetapkan secara bersama.

Pada hakekatnya tujuan kolaborasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulsyani (2007), kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Faktor penghambat utama yang ditemukan Minimnya partisipasi generasi muda karena pengaruh gaya hidup modern dan kurangnya ketertarikan terhadap kegiatan adat, Minimnya Sosialisasi dan Promosi, Sarana prasarana pendukung kegiatan budaya, Pergeseran nilai dan perubahan pola pikir masyarakat terhadap tradisi, Kurangnya partisipasi tim penggerak dalam melaksanakan program pembinaan budaya dan Rendahnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga adat menjadi hambatan dalam pelestarian budaya.

Dari hasil observasi lapangan, kolaborasi yang terjalin memiliki pola kerja sama dan saling mendukung. Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat seperti Tali Bapilin Tigo (kerja sama yang penting dan tidak dapat dipisahkan) memiliki peran berbeda, namun tujuannya sama, yaitu menjaga keberlanjutan budaya lokal. Pemerintah Desa lebih berfokus pada aspek administratif dan regulatif, sedangkan Lembaga Adat berperan dalam aspek kultural dan spiritual da masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan. Ketiga pihak saling menguatkan, sehingga kegiatan pelestarian budaya dapat berjalan secara efektif. Namun, semangat anak muda untuk ikut dalam kegiatan melestarikan belum sepenuhnya terpenuhi atau belum berjalan secara optimal.

Dengan demikian, bentuk kolaborasi di Desa Kuntu dapat dikategorikan dalam tiga dimensi utama, yaitu (1) Kolaborasi kelembagaan, ditandai dengan kerja sama

formal antara pemerintah desa dan lembaga adat melalui program budaya, (2) Kolaborasi sosial, yang tercermin dari partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan adat, (3) Kolaborasi nilai, yaitu keterikatan emosional dan spiritual antara kedua lembaga untuk menjaga warisan turun-temurun.

Kolaborasi ini secara umum telah memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan budaya lokal. Namun, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan dana, kurangnya keterlibatan generasi muda, dan minimnya dokumentasi kegiatan adat. Meskipun demikian, semangat kerja sama dan rasa tanggung jawab sosial antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat menjadi modal penting dalam mempertahankan identitas budaya Kuntu di tengah arus modernisasi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam pelestarian budaya lokal di Desa Kuntu telah berjalan namun belum optimal. Dapat dilihat dari beberapa indikator dialog tatap muka (*face to face*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), saling berbagi pengertian dan pengalaman (*share understanding*), hasil sementara yang bisa dimanfaatkan (*outcome*).

Adapun faktor penghambat adalah minimnya partisipasi generasi muda karena pengaruh gaya hidup modern dan kurangnya ketertarikan terhadap kegiatan adat, minimnya sosialisasi dan promosi, sarana prasarana pendukung kegiatan budaya dan keterbatasan anggaran, pergeseran nilai dan perubahan pola pikir masyarakat terhadap tradisi, kurangnya partisipasi tim penggerak dalam melaksanakan program pembinaan budaya, rendahnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga adat menjadi hambatan dalam pelestarian budaya.

Adapun saran dapat diketahui adalah penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pemuda, inovasi promosi budaya, membuat akun official Desa Kuntu, kerja sama dengan perguruan tinggi.

REFERENSI

- Aisara, F., Nursaptini, N., & Widodo, A. (2020). Melestarikan Kembali Budaya Lokal Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Anak Usia Sekolah Dasar. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 9(2), 149–166.
- Ansel, Chris, & Alison Gash, 2007, collaborative Governance in Theory and practice, *Journal of public administration research and theory*, vol.18 no., 4, HLM. 543-571
- Dalimunthe, N., Rosalia, N., & Purba, K. (2025). Peluang dan Tantangan Transformasi Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital di Riau. *Al-Manar Journal of Public Administration and Management*, 2(1), 44–59.
- Loupas, H. H., Larisu, Z., Utomo, S. B., Kosasih, Mardiah, A., & Sehani. (2023). Sustainable Tourism Industry Concept and Implementation : Evidence from Indonesia. *The Third International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE)-3*, 2017.
- Rodia, H., Dewi, R., & Mardiah, A. (2023). PERAN DINAS PARIWISATA DAN

- KEBUDAYAAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA AROMA PECCO KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 2(2), 184–189.
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA, DESA NEGLASARI, KECAMATAN SALAWU, TASIKMALAYA. 4(1), 113–124.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian & Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Zulkarnain, R. (2025). Melestarikan Budaya Leluhur oleh Generasi Muda. *Kolaboratif Akademika Melestarikan*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.26811/1e1e1064>